



KEPALA DESA SUKAJAYA

PERATURAN DESA SUKAJAYA
NOMOR 4 2026

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA
UNTUK KOPERASI DESA MERAH PUTIH (KDMP) SUKAJAYA
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKAJAYA,

Menimbang : a. bahwa Tanah Kas Desa merupakan salah satu aset desa yang perlu dikelola dengan optimal untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk menertibkan dan memaksimalkan pemanfaatan Tanah Kas Desa, khususnya yang berlokasi strategis, perlu adanya pengaturan khusus untuk Pembangunan dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Koperasi Desa Merah Putih.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 530 Tahun 2023);
 8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 129 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 129);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243).
 10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 89);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAJAYA
dan
KEPALA DESA SUKAJAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK KDMP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Tanah Desa Adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan social.
2. Tanah Kas Desa (TKD) adalah barang Milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah
3. Tanah Kas Desa adalah tanah yang berasal dari hak milik desa atau tanah hak kekayaan desa yang dimanfaatkan oleh kepala desa untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa.
4. Koperasi Desa Merah Putih merupakan sebuah Lembaga ekonomi yang dibentuk khusus untuk masyarakat desa.
5. BPD Adalah Badan Permusyawaratan Desa
6. Kepala Desa Adalah Kepala Desa Sukajaya
7. Panitia Penyelenggara Adalah panitia yang dibentuk Kepala Desa untuk mengelola dan menyewakan Tanah Kas Desa.

BAB II BENTUK DAN KEWENANGAN

Pasal 2

1. Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Koperasi Desa Merah Putih Sukajaya Kecamatan Symedang Selatan dapat dilakukan melalui :
 - a. Sewa
 - b. Kerjasama Pemanfaatan
 - c. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna
2. Kewenangan mengelola dan memanfaatkan Tanah Kas Desa untuk Koperasi Merah Putih Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Seatan adalah Pemerintah Desa Sukajaya dengan persetujuan BPD Desa Sukajaya.

BAB III PEMBENTUKAN PANITIA DAN MEKANISME

Pasal 3

1. Kepala Desa membentuk Panitia Penyelenggara Pengelola dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Pembangunan Gerai, pergudangan dan perlengkapan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
2. Panitia Penyelenggara bertugas mengelola, menyewakan, dan mengawasi pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Koperasi Desa Merah Putih Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan

BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 4

1. Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk Koperasi Desa Merah Putih hanya dapat digunakan untuk Pembangunan Gerai, Pergudangan dan perlengkapan KDMP Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan.
2. Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk Koperasi Desa Merah Putih merupakan Tanah Kas Desa yang terletak di blok Babakan Gunung Gadung dengan luas $\pm 2.800 \text{ m}^2$ yang awalnya diperuntukan sebagai Tanah kosong yang di garap oleh Masyarakat.
3. Tanah Kas Desa tersebut dapat dipergunakan untuk Koperasi Desa Merah Putih hanya seluas 1.200 m^2 (kurang lebih 85 bata).
4. Tanah Kas Desa tersebut terletak di Blok Babakan Gunung Gadung Dusun babakan Gunung Gadung RT 04 RW 10 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan.
5. Apabila di kemudian hari Koperasi Desa Merah Putih Sukajaya dibubarkan maka Tanah tersebut Kembali menjadi milik Desa Sukajaya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Desa Sukajaya
Pada tanggal 04 Mei 2026
KEPALA DESA SUKAJAYA



Diundangkan di Desa Sukajaya
Pada tanggal 04 Mei 2026
SEKRETARIS DESA SUKAJAYA


DIDI